

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan dalam rupa dan wujud yang sempurna, kosmetik menjadi kebutuhan bagi kaum wanita khususnya yang selalu ingin tampil cantik. Keinginan wanita untuk selalu tampil cantik, sempurna dalam segala hal justru dimanfaatkan oleh sebagian sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, saat ini banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya .

Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran kosmetik berbahaya di tinjau dari UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan juga untuk mengetahui kendala dan solusi BPOM terkait peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber penelitian ini menggunakan data hasil primer dan hasil sekunder dari yang di peroleh dari kepustakaan, pengambilan dengan *simple random sampling* serta keabsahan trianggulasi metode.

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran kosmetik berbahaya yaitu pengawasan dalam bentuk *Pre Market* dan *Post Market*. *Pre market* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diedarkan, antara lain penilaian dan pengujian atas mutu keamanan kosmetik. *Post Market* adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan kosmetik serta informasi edukasi masyarakat dan *public warning*.

Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik, bahan berbahaya.

ABSTRACT

Basically, humans are created by God in a perfect form and form, cosmetics are a necessity for women, especially those who always want to look beautiful. The desire of women to always look beautiful, perfect in all things is precisely used by some groups of irresponsible business people, currently there are many cosmetics that contain dangerous ingredients.

This research is to find out the legal protection of consumers due to the circulation of dangerous cosmetics reviewed from Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. And also to find out the obstacles and solutions of BPOM related to the circulation of cosmetics containing hazardous ingredients. This study uses a normative juridical method with a statute approach. The source of this study uses primary data and secondary results from those obtained from the literature, retrieving by simple random sampling and the validity of the triangulation method.

The results and discussion of this study indicate that the implementation of supervision carried out by BPOM on the circulation of harmful cosmetics is supervision in the form of Pre Market and Post Market. Pre market is supervision conducted before cosmetic products are circulated, including assessment and testing of cosmetic safety quality. Post Market is supervision conducted after cosmetic products are circulated, including inspection of production and distribution facilities, sampling and laboratory tests for cosmetics in circulation, assessment and supervision of cosmetic advertisements as well as public education information and public warnings.

Keywords: Legal protection, consumers, cosmetics, hazardous ingredients.